



PUTUSAN
Nomor 497 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR cq PEMERINTAH KABUPATEN TANAH TIDUNG, berkedudukan di Jalan Tanah Abang Nomor 01 Tideng Pale, Kabupaten Tana Tidung, diwakili oleh H.Undunsyah, Bupati Tanah Tidung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mansyur, S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Aki Balak RT 60 Nomor 95 Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

L a w a n

PT PIPIT MUTIARA JAYA, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso RT III A / 81 Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, diwakili oleh Valentinus Suwandi, Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darwis Manurung, S.H.,M.Hum., Advokat, berkantor di Jalan Panglima Batur RT.I Nomor 70, Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2497 K/Pdt/2014 tanggal 11 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) adalah perusahaan yang berkedudukan di Tarakan yang salah satu kegiatan usahanya adalah bergerak dibidang usaha pertambangan Batu Bara berlokasi di wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (Tergugat) tepatnya di Bebatu, Bandan Bikis Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 40 Tahun 2004 tanggal 18 Pebruari 2004, Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) telah diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kuasa Pertambangan Eksplorasi, selama 3 (tiga) Tahun, seluas 3.600 Ha berlokasi di Bebatu/Sengkong, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 381 Tahun 2005 tanggal 12 Juli 2005, Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) telah diberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi, selama 10 (sepuluh) Tahun berturut-turut, seluas 3.000 Ha berlokasi di Bebatu/Sengkong, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 239/K-IV/540/2006 tanggal 17 April 2006, Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) telah diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Kuasa Pertambangan, Pengangkutan dan Penjualan, selama 3 (tiga) Tahun berturut-turut, wilayah Kuasa Pertambangan berlokasi di Bebatu/Sengkong, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Timur;
5. Bahwa Kabupaten Bulungan sebagai Kabupaten induk (dibentuk berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Nomor 186/ORB/92/14/1950, disahkan menjadi Undang Undang Darurat RI Nomor 3 Tahun 1953, Undang Undang Nomor 22 Tahun 1955 dan Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959, telah dimekarkan menjadi Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan terakhir Kabupaten Tana Tidung;
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (diundangkan tanggal 10 Agustus 2007), telah dibentuk Kabupaten Tana Tidung ibu kotanya berkedudukan di Tideng Pale. Dengan terbentuknya Kabupaten TanaTidung (Pemekaran dari Kabupaten Bulungan) maka sebagian wilayah Kabupaten Bulungan dikurangi dengan wilayah Kabupaten Tana Tidung. Kabupaten Tana Tidung yang berasal dari

Halaman 2 dari 39 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2016



sebagian wilayah Kabupaten Bulungan tersebut terdiri dari Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir dan Kecamatan Tana Lia;

7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.366/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juni 2009, Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) telah diberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pada Hutan Produksi Tetap Untuk Eksploitasi Batu Bara dan Sarana Penunjangnya seluas 3.024, 47 Ha yang terletak di Kabupaten Tana Tidung Provinsi. Kalimantan Timur;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 503/118/K-IV/2010 tanggal 20 April 2010 Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, jangka waktu berlaku IUP selama 5 (lima) Tahun, lokasi eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan di Bebatu, Bandan Bikis, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kaltim;
9. Bahwa dari semua izin yang telah dimiliki oleh Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) untuk melakukan kegiatan usaha dibidang pertambangan batu bara sebagaimana telah diuraikan diatas tentu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya semua hak dan kewajiban yang semestinya harus dilakukan, sudah dipenuhi oleh PT. Pipit Mutiara Jaya;
10. Bahwa Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) pernah menerima Surat dari Pj. Bupati Tana Tidung (Achmad Zaini Anwar) Nomor 545/026/Bup-II/2008 tanggal 25 Pebruari 2008 perihal Pemberitahuan, isinya menyebutkan : sehubungan dengan telah terbitnya Undang Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur dan mengingat bahwa areal Kuasa Pertambangan saudara seluas 3.000 Ha dengan kode wilayah DPE 64 PP 25 016 berada di wilayah Kabupaten Tana Tidung, maka bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:
 - Setiap kali Saudara akan melakukan aktifitas pengangkutan dan penjualan batu bara diwajibkan terlebih dahulu :
 - a. Menyelesaikan kewajiban pembayaran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) sebesar 6% ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung Bank Pemerintah Daerah Kaltim Tanjung Selor dengan Nomor Rekening 007.141.033.1;
 - b. Memiliki Surat Keterangan Pengiriman Batu Bara (SKPB) yang diterbitkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasi produksi/penambangan bahan galian dapat dihentikan apabila Saudara belum menempatkan jaminan reklamasi sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

11. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat dari Pj. Bupati Tana Tidung (Achmad Zaini Anwar) Nomor 545/026/Bup-II/2008 tanggal 25 Pebruari 2008 tersebut, dengan itikad baik dan kepatuhan kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung baik selaku yang menerbitkan perizinan usaha pertambangan batu bara bagi Penggugat serta dilandasi rasa tanggung jawab yang tinggi maka Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) telah melakukan pembayaran kompensasi dimaksud, seluruhnya berjumlah Rp67.123.757.984,- (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), perincian pembayaran/penyetorannya sebagai berikut:

Tanggal Setor	No. Rekening Tujuan	Tujuan Pembayaran	Jumlah Pembayaran
13 Maret 2008	007.141.033.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp 2.363.521.439,-
17 April 2008	007.141.033.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp 932.534.445,-
19 Mei 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp 2.705.513.304,-
05 Juni 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp2.799.746.585,-
05 Agustus 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp 2.529.414.376,-
12 Agustus 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp 2.568.771.250,-
25 September 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp 1.969.225.479,-



16 Pebruari 2009	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp10.811.327.874,-
15 Desember 2009	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp 6.486.409.893,-
18 Maret 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp 4.335.786.673,-
27 Mei 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp 7.833.283.158,-
16 Juli 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp10.352.664.970,-
21 Oktober 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp11.435.558.537,-
			Rp67.123.757.984,-

Terbilang Rp67.123.757.984,- (enampuluh tujuh milyar seratus duapuluh tiga juta tujuhratus limapuluh tujuh ribu sembilan ratus delapanpuluh empat rupiah);

12. Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Kaltim kepada Bupati Tana Tidung Nomor 545/203/Ek tanggal 11 Januari 2011 perihal Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral, sebagai tindak lanjut Surat Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) Nomor 406/PMJ-TRK/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010 perihal Pengenaan Pungutan Daerah sebesar 6% dari Harga Jual Batubara/Ton oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, isinya antara lain menegaskan bahwa pungutan yang dikenakan kepada Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;



13. Bahwa Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) pernah mengirimkan surat Nomor 099/PMJ-TRK/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 kepada Bupati Tana Tidung, perihal Permohonan Pengembalian Pembayaran Pungutan Daerah, namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat (Bupati Tana Tidung);
14. Bahwa Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) pernah mengirimkan surat Nomor 123/PMJ-TRK/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 kepada Bupati Tana Tidung, perihal Permohonan Pengembalian Pembayaran Pungutan Daerah, namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat (Bupati Tana Tidung);
15. Bahwa berbagai upaya telah Penggugat lakukan agar uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) kepada Tergugat berupa Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral dapat dikembalikan, namun tidak membuahkan hasil dan hingga saat ini uang milik Penggugat itu tetap dikuasai oleh Tergugat, maka dengan sangat terpaksa akhirnya Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) menempuh jalur hukum agar Tergugat dapat mengembalikan uang yang telah Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) bayar tersebut;
16. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan bagi Tergugat untuk tidak melakukan pengembalian/membayar uang Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral sebagaimana telah diuraikan di atas;
17. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam *posita* gugatan di atas oleh karena bertentangan dengan Pasal 158 Ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 2 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) baik moril maupun materil;
18. Bahwa adapun kerugian materil maupun moril yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dapat diperincikan sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil, berupa:
 1. Kerugian tidak dikembalikannya/dibayarnya uang Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral yang telah diterimanya tersebut yaitu sebesar Rp67.123.757.984,- (enam puluh



tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);

2. Kerugian membayar bunga Bank atas pinjaman Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) kepada Bank yang nilainya tidak kurang 6% (enam persen) perbulan atau $6\% \times \text{Rp}67.123.757.984,- = \text{Rp}4.027.425.479,04 \times 33 \text{ bulan (2008=12 bulan ; 2009=12 bulan; 2010=9 bulan)} = \text{Rp}132.905.040.808,-$ setiap bulan, terhitung sejak Januari 2008 s/d September 2010, yang Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) perhitungan sejak dibayarkannya uang Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral yang telah diterima Tergugat., dan perhitungan bunga ini akan berjalan dan dihitung terus setiap bulannya hingga Tergugat melaksanakan isi Keputusan dalam perkara *a quo*;
 3. Kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan setidaknya bunga menurut undang-undang yakni sebesar 6% (enam persen) pertahun atau sebesar 0.50% dari jumlah uang tersebut setiap bulannya atau $0,50\% \times \text{Rp}67.123.757.984,- = \text{Rp}335.618.789,92$ (tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh dua rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Oktober 2010 sampai dengan Tergugat membayar seluruh uang Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral yang telah dibayar oleh Penggugat (PT.Pipit Mutiara Jaya) dan perhitungan keuntungan ini akan berjalan dan dihitung terus setiap bulannya hingga Tergugat melaksanakan isi Keputusan dalam perkara *a quo*;
 - b. Kerugian Moriiil, karena masyarakat dan pengusaha-pengusaha serta perbankan pasti akan menilai bahwa Pengugat (PT.Pipit Mutiara Jaya) tidak mau dibayar oleh Tergugat karena Penggugat dinilai gagal dan tidak taat pada peraturan, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang namun jika dihubungkan dengan keberadaan dan kedudukan Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya), maka kerugian moriiil yang Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) derita tidak kurang dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
19. Bahwa Kerugian Materiiil sebagaimana diuraikan dalam *posita* gugatan ini pada angka 18 huruf a.1,2, dan 3 tersebut dan kerugian moriiil tersebut dalam *posita* gugatan ini pada angka 18 huruf b harus



dipertanggungjawabkan Tergugat, dan Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian materiil dan Kerugian Materiil tersebut secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat segera setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;

20. Bahwa selain tuntutan ganti kerugian tersebut diatas maka beralasan juga apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai/terlambat untuk membayar atau melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai Tergugat melaksanakan sepenuhnya putusan ini;

21. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang *otentik* yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat sehingga sangat beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorrad*) meskipun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar uang Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp67.123.757.984,- (enam puluh tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
3. Menyatakan sah dan berharga semua dokumen pembayaran (Aplikasi Setoran/Transfer) yang berhubungan dengan pembayaran uang Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang telah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp67.123.757.984,- (enam puluh tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), yang rincian pembayaran/penyetorannya sebagai berikut:

Tanggal Setor	No. Rekening Tujuan	Tujuan Pembayaran	Jumlah Pembayaran
13 Maret 2008		BPD Kaltim	Rp2.363.521.439,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	007.141.033.1.	Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	
17 April 2008	007.141.033.1.	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp 932.534.445,-
19 Mei 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp2.705.513.304,-
05 Juni 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp2.799.746.585,-
05 Agustus 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp2.529.414.376,-
12 Agustus 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp2.568.771.250,-
25 September 2008	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp1.969.225.479,-
16 Pebruari 2009	007.141.033.1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp10.811.327.874, -
15 Desember 2009	007.141.033 .1	BPD Kaltim Tanjung Selor – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp6.486.409.893,-
18 Maret 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana	Rp4.335.786.673,-



		Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	
27 Mei 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp7.833.283.158,-
16 Juli 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp10.352.664.970,-
21 Oktober 2010	0141300016	BPD Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Kab. Tana Tidung	Rp11.435.558.537, -
			Rp67.123.757.984, -

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana terurai di atas sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun moriil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil maupun moriil kepada Penggugat secara tunai sekaligus dan seketika sejak Putusan dalam perkara *a quo* diucapkan dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil, berupa:
 1. Kerugian tidak dikembalikannya/dibayarnya uang Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral yang telah diterimanya tersebut yaitu sebesar Rp67.123.757.984,- (enam puluh tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
 2. Kerugian membayar bunga Bank atas pinjaman Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) kepada Bank yang nilainya tidak kurang dari 6% (enam persen) perbulan atau $6\% \times \text{Rp}67.123.757.984,- = \text{Rp}4.027.425.479,04 \times 33 \text{ bulan (} 2008=12 \text{ bulan ; } 2009=12 \text{ bulan; } 2010=9 \text{ bulan)} = \text{Rp}132.905.040.808,-$ setiap bulan, terhitung sejak Januari 2008 s/d September 2010, yang Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) perhitungannya sejak dibayarkannya uang Pungutan



Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral yang telah diterima Tergugat., dan perhitungan bunga ini akan berjalan dan dihitung terus setiap bulannya hingga Tergugat melaksanakan isi Keputusan dalam perkara *a quo*;

3. Kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan setidaknya bunga menurut undang-undang yakni sebesar 6% (enam persen) pertahun atau sebesar 0.50% dari jumlah uang tersebut setiap bulannya atau $0,50\% \times \text{Rp}67.123.757.984,- = \text{Rp}335.618.789,92$ (tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh dua rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Oktober 2010 sampai dengan Tergugat membayar seluruh uang Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral yang telah dibayar oleh Penggugat (PT.Pipit Mutiara Jaya) dan perhitungan keuntungan ini akan berjalan dan dihitung terus setiap bulannya hingga Tergugat melaksanakan isi keputusan dalam perkara *a quo*;
 - b. Kerugian Moriil, karena masyarakat dan pengusaha-pengusaha serta perbankan pasti akan menilai bahwa Penggugat (PT.Pipit Mutiara Jaya) tidak mau dibayar oleh Tergugat karena Penggugat dinilai gagal dan tidak taat pada peraturan, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang namun jika dihubungkan dengan keberadaan dan kedudukan Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya), maka kerugian moriil yang Penggugat (PT. Pipit Mutiara Jaya) derita tidak kurang dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan sepenuhnya putusan ini.
 7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau Kasasi.
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Subsidaire :
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi gugatan kurang pihak.

1. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini berawal adanya pembayaran kompensasi yang dilakukan Penggugat ke kas Tergugat sebagai tindak lanjut dari surat Pj. Bupati Tana Tidung (Achmad Zaini Anwar) Nomor 545/026/Bup-11/2008 tanggal 25 Pebruari 2008, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam *posita* angka 10 ;
2. Bahwa akan tetapi Surat Pj Bupati Tanah Tidung tersebut adalah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Umum, yang sebelumnya Perda tersebut telah diberlakukan di Kabupaten Bulungan, dan selanjutnya baru diberlakukan di Kabupaten Tana Tidung setelah terjadinya pembentukan Kabupaten Tanah Tidung sesuai Undang Undang Nomor 34 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung, dan setorannya kemudian juga dialihkan ke kas Tergugat mengingat lokasi pertambangan Penggugat tersebut berada diwilayah Kabupaten Tana Tidung ;
3. Bahwa setoran-setoran tersebut juga telah dilakukan Penggugat pada Pemerintah kabupaten Bulungan dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004 sebelum terjadinya pemekaran Kabupaten Tana Tidung, sehingga jika Penggugat mempersoalkan setoran-setoran dana tersebut saat ini maka Penggugat juga harus menarik Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagai Tergugat selaku pihak yang membuat Perda Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004 dimaksud, serta selaku pihak yang juga ada menerima setoran namun tidak dipermasalahkan oleh Penggugat dan tidak dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum;
4. Bahwa dalam hal ini peraturan perundang-undangan tidaklah bersifat diskriminatif jika benar ada terjadinya pelanggaran hukum dengan setoran-setoran yang telah dilakukan Penggugat baik terhadap Tergugat maupun terhadap Pemerintah Kabupaten Bulungan, sehingga dengan adanya Setoran dari Penggugat yang didasarkan pada Perda Kabupaten Bulungan Nomor: 5 Tahun 2004 tersebut, dan setoran-setoran yang didasarkan Perda tersebut dinilai melanggar hukum berarti Penggugat juga harus menarik Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Halaman 12 dari 39 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2016



5. Bahwa dengan tidak ditariknnya Pemerintah kabupaten Bulungan sebagai pihak yang membuat Perda Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004 serta yang juga menerima Setoran dari Penggugat atas dasar Perda tersebut berarti gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak sempurna dan gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat asal dalam Rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedang Penggugat asal dalam Rekonvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalam upaya mengembalikan atau memulihkan lahan pasca tambang agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, Tergugat Rekonvensi wajib melakukan Reklamasi dan Pascatambang pada areal bekas penambangan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang pada Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa Perusahaan wajib menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan eksploitasi/operasi produksi, sehingga jika hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka hal tersebut sebagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Pemerintah Kabupaten Tana Tidung/Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi merasa perlu dan sangat berkepentingan agar Tergugat Rekonvensi memberi jaminan Reklamasi dan pascatambang yang perhitungannya didasarkan pada luasan yang berdampak serta volume pekerjaan yang harus dilakukan atas areal pasca tambang;
5. Bahwa pemberian Dana Jaminan Reklamasi dan pasca tambang adalah merupakan kewajiban bagi pemegang IUP *in casu* Tergugat Rekonvensi sebagai bentuk kesungguhan bahwa nantinya Tergugat Rekonvensi akan melakukan reklamasi pasca tambang pada areal yang berdampak dari kegiatan eksploitasi/operasi Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa sesuai Surat Dinas Pertambangan dan ESDM Kabupaten Tana Tidung tertanggal 9 April 2013, Nomor 541.1/013 Distamben KTT/IV/2013, perihal perkiraan perhitungan Nilai Jaminan Reklamasi RT.PMJ/Tergugat



Rekonvensi, yang ditujukan kepada Bupati Tana Tidung, dimana dijelaskan bahwa asuransi Biaya Reklamasi adalah sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per Hektar dan luas bukaan areal yang terganggu pasca tambang adalah ± 312 Hektar, sehingga dana yang harus ditempatkan sebagai jaminan Reklamasi dan pasca tambang oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar 312 Hektar x Rp60.000.000,-/Hektar = Rp18.720.000.000,- (delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

7. Bahwa dengan tidak ditempatkan atau dilakukannya Jaminan Reklamasi ini oleh Tergugat Rekonvensi kedalam Rekening Bank Pemerintah yang ditunjuk bersama, maka jelas hal tersebut sebagai bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung dan hal tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung;
8. Bahwa oleh karena itu maka sangat beralasan hukum jika Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan kiranya memerintahkan Tergugat Rekonvensi menempatkan Dana Jaminan Reklamasi dan pasca tambang sebagai bentuk kesungguhan Tergugat Rekonvensi dalam melakukan reklamasi dan pasca tambang, yang ditempatkan pada rekening Tergugat Rekonvensi di Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Penggugat Rekonvensi bersama Tergugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak melaksanakan kewajibannya menyetorkan/menempatkan dana Jaminan Reklamasi dan pasca tambang sebesar Rp18.720.000.000,- (delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menempatkan dana Jaminan Reklamasi dan pasca tambang sejumlah Rp18.720.000.000,- (delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) pada Rekening Tergugat Rekonvensi pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Tg.Slr. tanggal 9 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pengugat telah membayar uang Kompensasi Kepemilikan Sumber daya alam (KSSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp67.123.757.984 (enam puluh tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
3. Menyatakan sah dan berharga semua dokumen Pembayaran (Aplikasi Setoran/Transfer) yang berhubungan dengan Pembayaran uang kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KSSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah sektor Batubara dan Mineral ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang telah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp67.13.757.984 (enam puluh tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), yang rincian pembayaran/penyetorannya sebagai berikut :
 - A. Tanggal setor 13 Maret 2008 dengan Nomor Rekening tujuan 007.141.033.1. tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp2.363.521.439,- (dua miliar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - B. Tanggal setor 17 April 2008 dengan Nomor rekening tujuan 007.141.033.1. tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp932.534.445,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
 - C. Tanggal setor 19 Mei 2008 dengan Nomor rekening tujuan 007.141.033.1. tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar

Halaman 15 dari 39 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.705.513.304,- (dua miliar tujuh ratus lima juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus empat rupiah);

- D. Tanggal setor 5 Juni 2008 dengan Nomor rekening tujuan 007.141.033.1. tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp2.799.746.585,- (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
- E. Tanggal setor 5 Agustus 2008 dengan Nomor rekening tujuan 007.141.033.1. tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp2.529.414.376,- (dua miliar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);
- F. Tanggal setor 12 Agustus 2008 dengan Nomor rekening tujuan 007.141.033.1 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp2.568.771.250,- (dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- G. Tanggal setor 25 September 2008 dengan Nomor rekening tujuan 007.141.033.1 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp1.969.225.479,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- H. Tanggal setor 16 Pebruari 2009 dengan Nomor rekening tujuan 007.141.033.1 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp10.811.327.874,- (sepuluh milyar delapan ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);
- I. Tanggal setor 15 Desember 2009 dengan Nomor rekening tujuan 007.141.033.1 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp6.486.409.893,- (enam miliar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- J. Tanggal setor 18 Maret 2010 dengan Nomor rekening tujuan 014100016 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Tana Tidung sebesar Rp4.335.786.673,-

Halaman 16 dari 39 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2016



(empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);

K. Tanggal setor 27 Mei 2010 dengan Nomor rekening tujuan 0141300016 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Tana Tidung sebesar Rp7.833.283.158,- (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah);

L. Tanggal setor 16 Juli 2010 dengan Nomor rekening tujuan 0141300016 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Tana Tidung sebesar Rp10.352.664.970,- (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

M. Tanggal setor 21 Oktober 2010 dengan Nomor rekening tujuan 0141300016 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tana Tidung – Kas Daerah Tana Tidung sebesar Rp11.435.558.537,- (sebelas miliar empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp67.123.757.984,- (enam puluh tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika sejak putusan dalam perkara *a quo* diucapkan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 27/PDT/2014/PT.KT.SMDA. tanggal 15 April 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Tg.Slr tanggal 09 Oktober 2013 dengan perbaikan pertimbangan dan penambahan amar putusan, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar uang Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KSSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp67.123.757.984 (enam puluh tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
3. Menyatakan sah menurut hukum semua dokumen Pembayaran (Aplikasi Setoran/Transfer) yang berhubungan dengan pembayaran uang Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KSSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batubara dan Mineral ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang telah dibayar oleh Penggugat sebesar Rp67.13.757.984,- (enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) yang rincian pembayaran/penyetorannya sebagai berikut:
 - A. Tanggal setor 13 Maret 2008 dengan Nomor rekening tujuan 007.141.033.1 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp2.363.521.439,- (dua miliar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - B. Tanggal setor 17 April 2008 dengan Nomor rekening tujuan 007.141.033.1 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp932.534.445,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
 - C. Tanggal setor 19 Mei 2008 dengan Nomor rekening tujuan 007.141.033.1 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp2.705.513.304,- (dua miliar tujuh ratus lima juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus empat rupiah);

Halaman 18 dari 39 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Tanggal setor 5 Juni 2008 dengan Nomor rekening tujuan 007.141.033.1 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp2.529.414.376 (dua miliar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);
- E. Tanggal setor 5 Agustus 2008 dengan Nomor Rekening tujuan 007.141.033.1 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke kas Daerah Kabupten Tana Tidung sebesar Rp2.529.414.376,- (dua miliar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);
- F. Tanggal setor 12 Agustus 2008 dengan Nomor rekening tujuan 00.141.033.1 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp2.568.771.250,- (dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- G. Tanggal setor 25 September 2008 dengan Nomor rekening tujuan 007.141.033.1 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp1.926.225.479,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- H. Tanggal setor 16 Pebruari 2009 dengan Nomor rekening tujuan 007.141.033.1 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim tanjung selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp10.811.327.874,- (sepuluh miliar delapan ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);
- I. Tanggal setor 15 desember 2009 dengan nomor rekening tujuan 007.141.033.1 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tanjung Selor ke Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp6.486.409.893 (enam miliar empat ratus delapan puluh enam juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- J. Tanggal setor 18 Maret 2013 dengan Nomor rekening tujuan 014100016 tujuan pembayaran Bank pembangunman Daerah Kaltim Tana Tidung –Kas daerah Tana Tidung sebesar Rp4.335.786.673,- (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah);-
- K. Tanggal setor 27 Mei 2010 dengan Nomor rekening tujuan 0141300016 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tana Tidung-

Halaman 19 dari 39 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2016



Kas Daerah Tana Tidung sebesar Rp7.833.283.158 (Tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah);

L. Tanggal setor 16 Juli 2010 dengan Nomor Rekening tujuan 0141300016 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tana Tidung-Kas Daerah Tana Tidung sebesar Rp10.352.664.970,- (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

M. Tanggal setor 21 Oktober 2010 dengan nomor rekening tujuan 0141300016 tujuan pembayaran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Tana Tidung sebesar Rp11.435.558.537,- (sebelas miliar empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp67.123.757.984,- (enam puluh tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika sejak putusan dalam perkara *a quo* diucapkan;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2497 K/Pdt/2014 tanggal 11 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PEMERINTAH RI *cq.* KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI *cq.* PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR *cq.* PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2497 K/Pdt/2014 tanggal 11 Maret 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 25 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Tg.Slr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 April 2016 (itu juga);

Bahwa memori peninjauan kembali dari Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Mei 2016, kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 18 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

KEBERATAN PERTAMA :

Kehilafan hakim dan kekeliruan yang nyata atas penilaian terhadap pihak yang digugat.

1. Bahwa hemat Pemohon Peninjauan Kembali telah terjadi kehilafan hakim dan kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh *Judex Juris* maupun *Judex Facti* dalam menilai tentang Pihak yang digugat yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, dimana gugatan tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima, dikarenakan salah sasaran/salah alamat;

Alasan Hukumnya:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) RV (Stb.1922-522) ditentukan bahwa, gugatan terhadap Pemerintah Indonesia harus ditujukan kepada pimpinan departemen yang bersangkutan. Sehingga atas



dasar tersebut maka gugatan yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung maka seharusnya gugatan tersebut ditujukan kepada Pimpinan Departemennya dalam hal ini "Bupati Tana Tidung" jadi menurut hukum bukan ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;

Karena Tergugat/Pemohon PK "Pemerintah Kabupaten Tana Tidung" cakupannya meliputi juga "Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah" dimana tidak ada kaitannya dengan masalah setoran uang kompensasi kepemilikan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Surat Pj Bupati Tana Tidung/Achmad Zaini Anwar Nomor 545/026/Bup-II/2008 tanggal 25 Pebruari 2008 (bukti P.7);

2. Bahwa Surat Pj. Bupati Tana Tidung (Achmad Zaini Anwar) Nomor 545/026/Bup-II/2008 tanggal 25 Pebruari 2008 (bukti P.7) tersebut dalam kapasitasnya selaku Pj. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung, bukan dalam kapasitasnya selaku Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, karena yang dimaksud dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung adalah juga meliputi perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Tidung, jadi berbeda dengan Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung;
3. Bahwa oleh karena yang ditarik oleh Penggugat/Termohon PK sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, bukan Pj.Bupati atau Bupati selaku Pimpinan Departemen atau selaku Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) RV, maka jelas gugatan Penggugat tersebut salah alamat atau salah sasaran, karenanya gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Bahwa *in casu* Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tidak mempunyai kewajiban hukum terhadap pelaksanaan Putusan tersebut nantinya, karena Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tidak ada relevansinya dengan Setoran KKSDA yang telah diajukan Penggugat/Termohon PK, kepada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebagaimana yang telah dituntut Penggugat/Termohon PK dalam perkara *a quo*, sehingga putusan tersebut harus dinyatakan *noneksekutabel* atau tidak dapat dilaksanakan;
5. Bahwa oleh karena *Judex Juris* maupun *Judex Facti* tetap menilai dan menyamakan seolah olah Pj.Bupati atau Bupati Tana Tidung sama dengan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan selanjutnya mengabulkan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Termohon PK yang ditujukan kepada “Pemerintah Kabupaten Tana Tidung” maka jelas *Judex Juris* maupun *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan yang nyata dan kehilafan hakim, karenanya sangat beralasan Putusan *Judex Juris* (Putusan Mahkamah Agung RI) maupun Putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor) tersebut dibatalkan;

KEBERATAN KEDUA :

Putusan *Judex Juris* maupun *Judex Facti* dilandasi oleh kekeliruan yang nyata;

1. Bahwa putusan *Judex Juris* di tingkat Kasasi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2497 K/Pdt/2014, Tanggal 11 Maret 2015) yang menguatkan Putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 11/PDT.G/2013/PN. TG.SLR, Tanggal 9 Oktober 2013, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 27/PDT/2014/PT.KT.SMDA, tanggal 15 April 2014), dengan alasan perbuatan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon PK, sebagai perbuatan yang tidak sah dalam melakukan pungutan Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) atau Pungutan Pembangunan Daerah Sektor Batu Bara dan Mineral, merupakan putusan yang dilandasi oleh kekeliruan yang nyata;

Alasan hukumnya:

Oleh karena dari segi hukum administrasi negara perbuatan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon PK, landasan hukumnya berdasarkan pada PERDA Nomor 5 Tahun 2004 yang merupakan Peraturan Daerah Kabupaten Induk (Pemerintah Kabupaten Bulungan), yang tidak pernah dibatalkan oleh suatu produk hukum yang lebih tinggi dan/atau Putusan Badan Peradilan (Mahkamah Agung RI) yang menyatakan ketidakabsahan dari dasar hukum pungutan *in cassu, mutatis mutandis* mengkwafilisir perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Penanggung Jawab pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah guna meningkatkan APBD Kabupaten Tanah Tidung, *ipso jure* adalah keliru secara hukum;

2. Bahwa secara faktual Pemohon PK, selaku Pejabat Bupati Tana Tidung, yang melakukan tindakan atau perbuatan administrasi dengan menerbitkan Surat Nomor 545/026/Bup-II/2008 tanggal 25-Februari-2008 kepada Termohon PK (PT.PIPIT MUTIARA JAYA) tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan “melawan hukum” (*onrech matige daad*), sebab

Halaman 23 dari 39 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2016



perbuatan Pemohon PK adalah dalam rangka bestuuzorg (kepentingan umum Pemkab Tanah Tidung);

Alasan Hukumnya:

Dikarenakan kewenangan menilai adanya kelalaian dan ada tidaknya itikad baik harus dilihat dari segi *doelmatigheid* (azas manfaat), halmana semua pembayaran yang dilakukan dan merupakan kewajiban Termohon Peninjauan Kembali dimasukan kedalam Kas Daerah sehingga kaidah hukum perdata eks.Pasal 1365 KUHPerdata, merupakan pertimbangan dan putusan yang *onvoeldoende gemotivereed*, sebab *feittelijk* merupakan kekeliruan jika diterapkan terhadap Pejabat Tata Usaha Negara *in litis* Pemohon Peninjauan Kembali, yang bukan bertindak untuk dan atas kepentingan pribadi sehingga kaidah keperdataan atau penerapan sebagai *privaat rechtelijkheids*, adalah suatu kekeliruan dalam konstruksi hukum secara nyata dan melampaui batas kewenangan peradilan perdata;

3. Bahwa pertimbangan dan Putusan *Judex Juris* (Mahkamah Agung RI) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Pengadilan Negeri Tanjung Selor) *a quo*, merupakan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memaknai dan menerapkan suatu perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum keperdataan;

Alasan Hukumnya :

Seharusnya yang berhak menilai dan memutuskan tindakan Pemohon PK adalah Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat Kapasitas dan *legal standing* selaku Pejabat Bupati dalam menerbitkan Surat Nomor 545/026/Bup-II/2008 tanggal 25-Februari-2008 kepada Termohon PK (PT.Pipit Mutiara Jaya), yang tunduk pada kaidah-kaidah hukum tata usaha negara bukannya pada kaidah keperdataan;

4. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* (Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2497 K/Pdt/2014 Tanggal 11 Maret 2015) yang menguatkan Putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 11/PDT.G/2013/PN.TG.SLR. Tanggal 9 Oktober 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 27/PDT/2014/PT.KT.SMDA, Tanggal 15 April 2014), yang menyatakan bahwasanya Pemohon PK, melakukan perbuatan melawan hukum dan kesalahan, yang menimbulkan kerugian dari paradigma hubungan keperdataan, merupakan kekeliruan yang nyata dalam memaknai azas *congruency* (azas kesesuaian) dalam



menerapkan suatu perundangan dalam rangka menjalankan kepentingan publik (Pemkab Tana Tidung) ;

Alasan Hukumnya :

Oleh sebab perbuatan Pemohon PK dilandasi *ratio legis* dengan indikatornya pada: " sejauh norma hukum inovasi daerah dan diskresi diterapkan dalam koridor tujuan pembentukan norma hukum (Perda Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2004) untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka memberi pelayanan publik, serta guna kepentingan daerah dalam bentuk pungutan yang masuk ke Kas daerah Kabupaten Tanah Tidung", sebagaimana perbuatan Pemohon PK, maka karena azas tersebut diterapkan Pemohon PK, *in litis* maka kategori perbuatan yang dilakukan bukanlah perbuatan yang melawan hukum apalagi beritikad tidak baik; (*vide* Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemda Pasal 386, Pasal 389 dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 22 ayat 2, dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara);

5. Bahwa, pertimbangan *Judex Juris* yang menguatkan putusan *Judex Facti* dalam mempertimbangkan perbuatan Pemohon PK selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung dengan mengkualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dalam kaidah keperdataan (eks. Pasal 1365 KUHPdata) dengan memenangkan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali (PT. (PT.Pipit Mutiara Jaya), secara nyata merupakan pelanggaran azas *presumptio justae causa, vermoeden van rechmatigeheid, presumption of justice*;

Alasan Hukumnya :

Azas tersebut sebagai acuan perbuatan Pemohon PK, bermakna bahwasanya keputusan badan/pejabat tata usaha negara harus selalu dianggap benar sesuai hukum selama belum dibuktikan atau diputus sebaliknya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ; sehingga dasar Surat Gubernur Kalimantan Timur semata tidak dapat menjadi *argumentum a contrario* yang dapat menggugat keabsahan Keputusan Pemohon PK yang dilandasi *hirarkhi* perundangan dalam bentuk PERDA Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Umum dan Undang Undang Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung;



6. Bahwa dari segi *ipso iuris* mau pun *ipso facto* pertimbangan dan putusan *Judex Juris* yang menguatkan putusan *Judex Factie in cassu*, (Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2497 K/Pdt/2014 tanggal 11 Maret-2015) yang menguatkan Putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 11/PDT.G/2013/PN. TG.SLR. tanggal 9 Oktober-2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 27/PDT/2014/PT.KT SMDA, tanggal 15 April 2014), merupakan putusan peradilan yang dilandasi oleh adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata;

Alasan hukumnya :

Bahwa *fundamentum petendi* perbuatan Pemohon PK selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bertindak berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, Perda Kabupaten Bulungan sebagai Kabupaten Induk (Asal), dan surat Nomor 545/026/Bup-II/2008 tanggal 25-Februari-2008 adalah *beleid* yang dilakukan menurut kewenangannya menurut hukum, tujuan *beleid* tidak bertentangan dengan hukum dikarenakan untuk kepentingan Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, dan Tatacara melaksanakan *beleid* tidak melanggar hukum karena memiliki dasar hukum yang absah, sehingga peradilan perdata yang menyatakan perbuatan Pemohon PK melanggar hak privaat Termohon PK, adalah bertentangan dengan azas-azas umum peradilan yang baik dan benar (*algemeine beginselen van behoerlijk rechtspraak*), karena mengokupasi peradilan tata usaha negara.

KEBERATAN KETIGA;

Kekeliruan dan kekhilafan hakim karena menerima dan mempertimbangkan Pengakuan Tergugat/Pemohon PK secara sepotong-sepotong (tidak utuh).

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjung Selor terlihat jelas dalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 29 yang hanya menerima dan mempertimbangkan pengakuan Tergugat/ Pemohon PK tentang adanya setoran-setoran (jawaban Tergugat angka 2), tanpa mempertimbangkan dasar hukum setoran-setoran tersebut dengan berdasarkan pada Perda Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2004 (jawaban Tergugat angka 3), dimana Pengakuan Tergugat tentang penerimaan KKSDA tersebut adalah berdasarkan Perda Kabupaten Bulungan Nomor 5 tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pertambangan Umum yang keabsahannya atau keberlakuannya belum pernah dibatalkan;
2. Bahwa dengan demikian apa yang dilakukan Tergugat/Pemohon PK dalam menerima setoran-setoran tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum;



3. Bahwa oleh karena itu maka Putusan *Judex Juris* yang menguatkan Putusan *Judex Facti* yang mempertimbangkan sepotong-sepotong (tidak utuh) tentang Pengakuan Tergugat/ Pemohon PK tersebut adalah sebagai bentuk kehilafan hakim dan kekeliruan yang nyata, dalam membuat pertimbangan sehingga putusan yang demikian sangat beralasan untuk dibatalkan;

DALAM REKONPENSI.

Kehilafan hakim dan kekeliruan yang nyata karena tidak melaksanakan ketentuan tentang Jaminan Reklamasi.

1. Bahwa Putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung RI dan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemohon PK untuk seluruhnya adalah sebagai putusan yang didasarkan pada adanya kehilafan hakim dan kekeliruan yang nyata sehingga Putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan;
2. Bahwa hal ini terlihat jelas dari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang pertimbangan hukumnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda, dimana sama sekali tidak mempertimbangkan dan mengakomodir Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 dimana pada Pasal 24 ayat (1) ditentukan mewajibkan perusahaan untuk menempatkan dana reklamasi sebelum melakukan kegiatan eksploitasi/operasi produksi, sedang ternyata Tergugat Rekonvensi/Termohon PK sampai saat ini belum menempatkan dana Reklamasi dimaksud, padahal Tergugat Rekonvensi/Termohon PK sudah melakukan eksploitasi/operasi produksi sudah sekian lama dan telah mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Jadi dengan ditolakny gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Pemohon PK menunjukkan bahwa *Judex Juris* maupun *Judex Facti* cenderung melindungi Tergugat Rekonvensi/Termohon PK yang nyata-nyata telah melanggar hukum tentang penempatan dana reklamasi;
3. Bahwa jika Tergugat Rekonvensi/Termohon PK belum atau tidak melaksanakan ketentuan tentang penempatan dana Reklamasi tersebut adalah menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi/Termohon PK untuk aktif melakukan dan memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pemohon PK tersebut jadi bukan sebaliknya dengan sengaja membiarkan untuk tidak dilakukannya penempatan dana reklamasi, karena ketentuan yang ada tersebut ditujukan dan mewajibkan kepada



Perusahaan *in casu* Termohon PK untuk menempatkan dana reklamasi tersebut;

4. Bahwa oleh karena sampai saat ini meskipun telah ada Surat dari Instansi teknis *in casu* Dinas Pertambangan dan ESDM Kabupaten Tana Tidung (bukti T.3), tentang perkiraan dana reklamasi yang harus disetorkan Tergugat Rekonvensi/Termohon PK, ternyata hal tersebut sampai saat ini juga belum ada realisasinya ;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis hakim tingkat banding yang selanjutnya dikuatkan oleh Putusan *Judex Juris* dengan menolak Permohonan Kasasi dari Penggugat Rekonvensi/Pemohon PK tersebut dalam memutuskan perkara ini khususnya gugatan dalam Rekonvensi adalah didasarkan pada kehilafan hakim dan kekeliruan yang nyata, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, karena itu Putusan *Judex Juris* dan Putusan *Judex Facti* tentang gugatan rekonvensi yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemohon PK untuk seluruhnya tersebut sangat berdasar untuk dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung RI dalam tingkat peninjauan kembali dengan mengadili kembali menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemohon PK untuk seluruhnya sebagaimana dalam *petitum* gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa Pemohon PK mengajukan tambahan Memori Peninjauan Kembali dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Ditemukannya surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan (*novum*).

Adapun surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang baru ditemukan di Pemerintah Kabupaten Bulungan pada tanggal 21 April 2016 setelah Bupati Tana Tidung meminta kepada Bupati Bulungan *cq.* Bagian Keuangan, dengan Surat tertanggal 6 April 2016 adalah sebagai berikut :

1. Berita Acara Nomor 900/505.a/DPE/2007, tertanggal 6 Agustus 2007, tentang Penyerahan Dana Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam, dari Pihak Kedua PT. Pipit Mutiara Jaya kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan selaku Pihak Pertama. (Surat Bukti PK.1);
Serta bukti transfer melalui Bank Danamon dari PT. Pipit Mutiara Jaya kepada Kas Daerah Kabupaten Bulungan pada BPD Kaltim Tanjung Selor tertanggal 6 Agustus 2007, sejumlah Rp2.106.594.871,- (dua miliar



seratus enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) (Surat bukti PK.1.a);

Dimana dalam surat bukti PK.1 tersebut tertulis dan terlihat dengan jelas bahwa Dana Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam sebesar 6 (enam) % yang disetorkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sejumlah Rp2.106.594.871,- (dua miliar seratus enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) adalah sesuai dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Izin Pertambangan Umum;

2. Berita Acara Nomor 900/973/DPE/2007, tertanggal 10 Desember 2007, tentang Penyerahan Dana Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam, dari Pihak Kedua PT. Pipit Mutiara Jaya kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan selaku Pihak Pertama. (surat bukti PK.2);

Serta bukti transfer melalui Bank Danamon dari PT. Pipit Mutiara Jaya kepada Kas Daerah Kabupaten Bulungan pada BPD Kaltim Tanjung Selor tertanggal 6 Agustus 2007, sejumlah Rp1.218.034.134,- (satu miliar dua ratus delapan belas juta tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh empat rupiah) (surat bukti PK.2.a);

Dimana dalam surat bukti PK.2 tersebut tertulis dan terlihat dengan jelas bahwa Dana Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam sebesar 6 (enam) % yang disetorkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sejumlah Rp1.218.034.134,- (satu miliar dua ratus delapan belas juta tiga puluh empat ribu seratus tiga puluh empat rupiah) adalah sesuai dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Izin Pertambangan Umum;

3. Berita Acara Nomor 900/1037/DPE/2007, tertanggal 27 Desember 2007, tentang Penyerahan Dana Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam, dari Pihak Kedua PT. Pipit Mutiara Jaya kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan selaku Pihak Pertama. (surat bukti PK.3);

Serta bukti transfer melalui Bank Mandiri dari PT. Pipit Mutiara Jaya kepada Kas Daerah Kabupaten Bulungan pada BPD Kaltim Tanjung Selor, sejumlah Rp823.738.378,- (delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) (surat bukti PK.3.a);



Dimana dalam Surat Bukti PK.3 tersebut tertulis dan terlihat dengan jelas bahwa Dana Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam sebesar 6 (enam) % yang disetorkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sejumlah Rp823.738.378,- (delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), adalah sesuai dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Izin Pertambangan Umum;

4. Berita Acara Nomor 900/205/DPE/2008, tertanggal 13 Maret 2008, tentang Penyerahan Iuran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Mineral (Batu Bara Bulan Desember 2007, dari Pihak Kedua PT. Pipit Mutiara Jaya kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan selaku Pihak Pertama. (surat bukti PK.4);

Serta bukti setoran melalui Bank Danamon dari PT. Pipit Mutiara Jaya kepada Kas Daerah Kabupaten Bulungan pada BPD Kaltim Tanjung Selor tertanggal 13 Maret 2008, sejumlah Rp581.859.459,- (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) (surat bukti PK.4.a);

Dimana dalam surat bukti PK.4 tersebut tertulis dan terlihat dengan jelas bahwa Dana Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam sebesar 6 (enam) % yang disetorkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sejumlah Rp581.859.459,- (lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) adalah sesuai dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Izin Pertambangan Umum;

Bahwa Surat Bukti PK.1, PK.2, PK.3 dan PK.4 tersebut membuktikan bahwa Penggugat/Termohon PK telah melakukan Setoran Dana atau Iuran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam sesuai dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Izin Pertambangan Umum, Kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan Dinas Pertambangan Dan Energi, Dan Setoran KKSDA tersebut oleh Penggugat/Termohon PK tidak dipersoalkan atau digugat ke pengadilan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum;

Dengan dasar surat-surat bukti yang bersifat menentukan tersebut maka jelas apa yang dilakukan Tergugat/Pemohon PK melakukan penarikan Dana Kompensasi kepemilikan Sumber Daya Alam (KKSDA) yang berada di wilayah Kabupaten Tana Tidung sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Izin Pertambangan Umum, bukanlah sebagai perbuatan melawan hukum, karena hal serupa telah dilakukan juga oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan pada saat areal/wilayah kerja Penggugat/Termohon PK masih berada di dalam Wilayah Kabupaten Bulungan sebelum terbentuknya Kabupaten Tana Tidung;

5. Berita Acara Nomor 900/92/Bup-IV/2008, tertanggal 4 April 2008, tentang Penyerahan Dana Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam, dari Pihak Kedua PT. Pipit Mutiara Jaya kepada Kepala Pj Bupati Tana Tidung selaku Pihak Pertama. (surat bukti PK.5);

Serta bukti transfer melalui Bank Danamon dari PT. Pipit Mutiara Jaya kepada Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung pada BPD Kaltim Tanjung Selor, sejumlah Rp2.363.521.439,- (dua miliar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) (surat bukti PK.5.a);

Dimana dalam surat bukti PK.5 tersebut tertulis dan terlihat dengan jelas bahwa Dana Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam sebesar 6 (enam) % yang disetorkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sejumlah Rp2.363.521.439,- (dua miliar tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) adalah sesuai dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Izin Pertambangan Umum;

6. Berita Acara Nomor 900/95/Bup-IV/2008, tertanggal 18 April 2008, tentang Penyerahan Dana Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam, dari Pihak Kedua PT. Pipit Mutiara Jaya kepada Kepala Pj Bupati Tana Tidung selaku Pihak Pertama. (surat bukti PK.6);

Serta bukti transfer melalui Bank Danamon dari PT. Pipit Mutiara Jaya kepada Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung pada BPD Kaltim Tanjung Selor tertanggal 17 April 2008, sejumlah Rp932.534.445,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) (surat bukti PK.6.a);

Dimana dalam surat bukti PK.5 tersebut tertulis dan terlihat dengan jelas bahwa Dana Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam sebesar 6 (enam) % yang disetorkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sejumlah Rp932.534.445,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) adalah sesuai dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Izin Pertambangan Umum;

7. Berita Acara Nomor 900/30/Bup-V/2008, tertanggal 23 Mei 2008, tentang Penyerahan Dana Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam, dari

Halaman 31 dari 39 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2016



Pihak Kedua PT. Pipit Mutiara Jaya kepada Kepala Pj Bupati Tana Tidung selaku Pihak Pertama. (surat bukti PK.7);

Serta bukti transfer melalui Bank Danamon dari PT. Pipit Mutiara Jaya kepada Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung pada BPD Kaltim Tanjung Selor, tertanggal 19 Mei 2008 sejumlah Rp2.705.513.304,- (dua miliar tujuh ratus lima juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus empat rupiah) (Surat bukti PK.7.a);

Dimana dalam surat bukti PK.5 tersebut tertulis dan terlihat dengan jelas bahwa Dana Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam sebesar 6 (enam) % yang disetorkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sejumlah Rp2.705.513.304,- (dua miliar tujuh ratus lima juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus empat rupiah) adalah sesuai dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Izin Pertambangan Umum ;

8. Berita Acara Nomor 900/099/Bup-VI/2008, tertanggal 6 Juni 2008, tentang Penyerahan Dana Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam, dari Pihak Kedua PT. Pipit Mutiara Jaya kepada Kepala Pj Bupati Tana Tidung selaku Pihak Pertama. (surat bukti PK.8);

Serta bukti transfer melalui Bank Danamon dari PT. Pipit Mutiara Jaya kepada Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung pada BPD Kaltim Tanjung Selor, tanggal 5 Juni 2008 sejumlah Rp2.799.746.585,- (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) (surat bukti PK.8.a);

Dimana dalam Surat Bukti PK.8 tersebut tertulis dan terlihat dengan jelas bahwa Dana Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam sebesar 6 (enam) % yang disetorkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sejumlah Rp2.799.746.585,- (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) adalah sesuai dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Izin Pertambangan Umum;

9. Berita Acara Nomor 900/122/Bup-VIII/2008, tertanggal 11 Agustus 2008, tentang Penyerahan Dana Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam, dari Pihak Kedua PT. Pipit Mutiara Jaya kepada Kepala Pj Bupati Tana Tidung selaku Pihak Pertama. (surat bukti PK.9);

Serta bukti transfer melalui Bank Danamon dari PT. Pipit Mutiara Jaya kepada Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung pada BPD Kaltim Tanjung Selor, tertanggal 6 Agustus 2008, sejumlah Rp2.529.414.376,- (dua miliar



lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) (surat bukti PK.9.a);

Dimana dalam Surat Bukti PK.9 tersebut tertulis dan terlihat dengan jelas bahwa Dana Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam sebesar 6 (enam) % yang disetorkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sejumlah Rp2.529.414.376,- (dua miliar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) adalah sesuai dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Izin Pertambangan Umum;

10. Berita Acara Nomor 900/125/Bup-VIII/2008, tertanggal 13 Agustus 2008, tentang Penyerahan Dana Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam, dari Pihak Kedua PT. Pipit Mutiara Jaya kepada Kepala Pj Bupati Tana Tidung selaku Pihak Pertama. (surat bukti PK.10);

Serta bukti transfer melalui Bank Danamon dari PT. Pipit Mutiara Jaya kepada Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung pada BPD Kaltim Tanjung Selor, tertanggal 12 Agustus 2008 sejumlah Rp2.568.771.250,- (dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) (surat bukti PK.10.a);

Dimana dalam surat bukti PK.10 tersebut tertulis dan terlihat dengan jelas bahwa Dana Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam sebesar 6 (enam) % yang disetorkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sejumlah Rp2.568.771.250,- (dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) adalah sesuai dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Izin Pertambangan Umum;

11. Berita Acara Nomor 900/140/Bup-X/2008, tertanggal 6 Oktober 2008, tentang Penyerahan Dana Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam, dari Pihak Kedua PT. Pipit Mutiara Jaya kepada Kepala Pj Bupati Tana Tidung selaku Pihak Pertama. (surat bukti PK.11);

Serta bukti transfer melalui Bank Danamon dari PT. Pipit Mutiara Jaya kepada Kas Daerah Kabupaten Tana Tidung pada BPD Kaltim Tanjung Selor, tertanggal 25 September 2008 sejumlah Rp1.969.225.479,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) (surat bukti PK.11.a);

Dimana dalam surat bukti PK.11 tersebut tertulis dan terlihat dengan jelas bahwa Dana Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam sebesar 6 (enam) % yang disetorkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.969.225.479,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) adalah sesuai dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Izin Pertambangan Umum;

Bahwa surat bukti PK.5, PK.6, PK.7, PK.8, PK.9, PK.10, dan PK.11 tersebut membuktikan bahwa Penyerahan Dana Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam sebesar 6 (enam) % yang disetorkan Pihak Kedua PT. Pipit Mutiara Jaya kepada Pihak Pertama Bupati Tana Tidung tersebut didasarkan dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Izin Pertambangan Umum;

Dan Penggunaan Perda tersebut dikarenakan saat itu Kabupaten Tanah Tidung belum mempunyai dan belum membuat Peraturan Daerah sendiri tentang Izin Pertambangan Umum dikarenakan baru terbentuk pada tahun 2007 dengan berdasarkan Undang Undang RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur;

Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur, Pasal 20 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa:

ayat (1) : Sebelum Kabupaten Tana Tidung menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan undang-undang ini, semua Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Bulungan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;

ayat (2) : Semua Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan, Peraturan dan Keputusan Bupati Bulungan yang selama ini berlaku di Kabupaten Tana Tidung harus disesuaikan dengan undang-undang ini;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Undang Undang Nomor 34 Tahun 2007 di atas, maka perbuatan/tindakan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (sebagai Daerah Otonom Baru, yang baru dimekarkan pada tahun 2007), yang menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Izin Pertambangan Umum, dalam memungut iuran Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 adalah sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 34 dari 39 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena apa yang dilakukan Bupati Tana Tidung dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Izin Pertambangan Umum, telah sejalan dengan Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana pada Pasal 129 ayat (1) secara jelas menyebutkan bahwa:

ayat (1): Pemegang Ijin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batu bara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129, Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 diatas, setidaknya menjelaskan bahwa tidak ada larangan bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan pungutan, bahkan sebaliknya Undang Undang mewajibkan pemegang ijin usaha untuk membayar kepada Pemerintah Daerah sebesar 6% dari keuntungan bersih sejak produksi, bagi kegiatan pertambangan yang sudah memasuki operasi produksi;

Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Izin Pertambangan Umum:

- Pasal 1 angka 25 menjabarkan bahwa: "Kompensasi kepemilikan sumber daya alam adalah imbalan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam untuk digunakan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- Pasal 39 ayat (5): "kompensasi kepemilikan sumber daya alam sebesar 6% dari produksi (batubara) dan 10% dari keuntungan (logam mulia) merupakan bagian yang harus diserahkan pengusaha kepada pemerintah Daerah, sedangkan untuk bahan galian industry, besarnya kompensasi 2% dari nilai produksi;

Bahwa faktanya, PT. Pipit Mutiara Jaya telah beroperasi sejak tahun 2006, artinya sebelum ada pemekaran Kabupaten Tana Tidung, yang bersangkutan telah menyeter kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan (bukti setoran/*novum* berupa surat bukti PK.1, PK.2, PK.3 dan PK.4);

Fakta persidangan menunjukkan bahwa Kabupaten Bulungan tidak pernah menjadi pihak (Turut Tergugat/Tergugat II) dalam gugatan yang diajukan. Hal ini artinya pada satu sisi baik PT. Pipit Mutiara Jaya maupun Majelis Hakim pemeriksa perkara mengakui keabsahan dari Perda Kabupaten Bulungan, karena tidak pernah melibatkan Kabupaten Bulungan sebagai Pihak dalam perkara ini, sementara pada sisi lain berkaitan dengan setoran pungutan

Halaman 35 dari 39 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2016



yang dilakukan oleh Kabupaten Tana Tidung, baik PT. Pipit Mutiara Jaya maupun Majelis Hakim Pemeriksa Perkara telah menyangkal keberlakuan Perda tersebut tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 34 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur, serta ketentuan Pasal 129 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa surat bukti PK.5, PK.6, PK.7, PK.8, PK.9, PK.10, dan PK.11 tersebut adalah juga merupakan Surat Keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Keputusan Bupati Tana Tidung dan bersifat *Recht matige heid*, yang masih berlaku sebelum ada pembatalan atau pencabutan serta dinyatakan tidak sah, sehingga jika Keputusan menarik Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam sebesar 6 % dari hasil keuntungan bersih sejak produksi Batu Bara dianggap melanggar hukum maka terlebih dahulu dibuktikan bahwa Keputusan dari Pejabat TUN tersebut melanggar hukum dengan berdasarkan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan dengan Putusan Peradilan Umum, dan hal ini juga memperlihatkan dan menunjukkan dengan jelas tentang adanya kehilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dalam membuat pertimbangan hukum serta putusan dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Juris* maupun *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya hanya menilai seolah-olah Pungutan Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam sebesar 6 % dari hasil keuntungan bersih sejak produksi Batu Bara yang dilakukan Bupati Tana Tidung hanya didasarkan pada Surat Pj Bupati Tana Tidung tertanggal 25 Februari 2008, perihal Pemberitahuan, yang pada pokoknya meminta agar Pembayaran KKSDA sebesar 6 % yang semula diserahkan ke Kabupaten Bulungan maka dengan terbentuknya Kabupaten Tana Tidung pembayaran KKSDA tersebut dialihkan setorannya ke Kas Pemerintah Kabupaten Tana Tidung pada Bank Kaltim Tanjung Selor;

Padahal tindak lanjut dari Surat Pj Bupati Tana Tidung tertanggal 25 Februari 2008 tersebut berupa Penyerahan Dana Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam yang dilakukan PT. Pipit Mutiara Jaya kepada Kas Pemerintah Kabupaten Tana Tidung pada Bank Kaltim Tanjung Selor, adalah dituangkan dalam bentuk Berita Acara sesuai surat bukti PK.1, PK.2, PK.3, PK.4, PK.5, PK.6, PK.7, PK.8, PK.9, PK.10, dan PK.11 yang dengan jelas memperlihatkan bahwa penyerahan/penarikan KKSDA tersebut adalah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan PERDA Nomor 5 Tahun 2004 tentang Izin Pertambangan Umum;

Sehingga dengan tidak dipertimbangkan lagi oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris* tentang keberadaan PERDA Nomor 5 Tahun 2004 tentang Izin Pertambangan Umum yang dijadikan dasar dalam penarikan Dana KKSDA tersebut maka jelas *Judex Facti* maupun *Judex Juris* telah terjadi kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata;

Bahwa seandainya pun benar –*quod non*- Keputusan menarik Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam sebesar 6 % dari hasil keuntungan bersih sejak produksi Batu Bara yang dilakukan Bupati Tana Tidung dengan berdasarkan Perda Kabupaten Bulungan Nomor 05 tahun 2004 tentang Izin Pertambangan Umum, yang menurut Surat Gubernur Kaltim yang ditujukan kepada Bupati Tana Tidung Nomor 545/203/EK tanggal 11 Januari 2011, dimana pungutan tersebut dinilai bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberlakuan Pernyataan tersebut tidaklah berlaku surut untuk pungutan yang dilakukan sebelum adanya Surat Gubernur Kaltim tersebut;

Dan Pungutan yang dilakukan sejak diberlakukannya Perda Bulungan Nomor 5 Tahun 2004, sampai Oktober 2010, sebelum diterbitkannya Surat Gubernur Kaltim pada tanggal 11 Januari 2011, adalah tetap sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau adanya kekeliruan yang nyata oleh karena Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali telah membayar uang Kompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam atau pungutan daerah sektor batu bara dan mineral ke kas Daerah Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp67.123.757.984 (enam puluh tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) dan seluruh dokumen aplikasi setoran/ transfer adalah sah;

Bahwa *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan oleh karena mengenai pungutan dana kompensasi kepemilikan sumber daya alam telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Juris* maupun *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan

Halaman 37 dari 39 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR cq PEMERINTAH KABUPATEN TANAH TIDUNG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR cq PEMERINTAH KABUPATEN TANAH TIDUNG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., dan Dr.H. Sunarto, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr.H. Sunarto, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)